



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSTEN	<i>[Signature]</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
ke	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	32
ASISTEN	f.
Ka.	

kepada bupati paling lambat paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan kepada bupati paling lambat paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
 - (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan pada Lampiran diubah, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

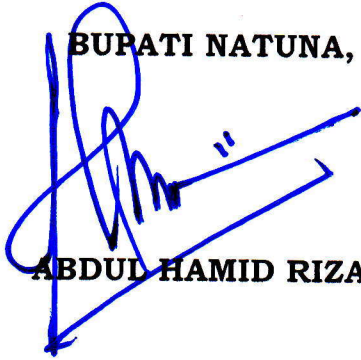
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017

NOMOR 40

PARAFKOORDINASI	
SEKRE. RIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 40 Tahun 2017
 TANGGAL : 11 September 2017

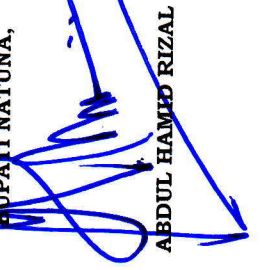
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10)+(13)+(16)	(18)	(19)=(4)+(18)
1	MIDAI	SEBELAT	720.442.000	485	0.0119	0.0030	30	0.0059	0.0021	4.115	0.0021	0.0002	52.05	0.016	0.0049	0.0101	67.738.036	788.180.000
2	MIDAI	AIR PUTIH	720.442.000	410	0.0101	0.0025	0	0.0000	0.0000	6.467	0.0034	0.0003	56.04	0.017	0.0052	0.0081	54.096.228	774.538.000
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	720.442.000	616	0.0152	0.0038	175	0.0346	0.0121	53.693	0.0279	0.0028	46.50	0.014	0.0043	0.0230	153.862.978	874.305.000
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	720.442.000	668	0.0165	0.0041	96	0.0190	0.0066	81.534	0.0423	0.0042	28.87	0.009	0.0027	0.0177	118.171.255	838.613.000
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	720.442.000	426	0.0105	0.0026	183	0.0361	0.0126	39.974	0.0208	0.0021	47.79	0.015	0.0045	0.0218	145.782.777	866.225.000
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	720.442.000	292	0.0072	0.0018	40	0.0079	0.0028	25.580	0.0133	0.0013	58.11	0.018	0.0054	0.0113	75.645.503	796.088.000
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	720.442.000	414	0.0102	0.0025	30	0.0059	0.0021	2.502	0.0013	0.0001	55.29	0.017	0.0052	0.0099	66.278.397	786.720.000
8	SERASAN	BATU BERIAN	720.442.000	627	0.0154	0.0039	122	0.0241	0.0084	4.321	0.0022	0.0002	61.15	0.019	0.0057	0.0182	121.837.615	842.280.000
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	720.442.000	486	0.0120	0.0030	33	0.0065	0.0023	3.930	0.0020	0.0002	48.97	0.015	0.0046	0.0105	67.176.659	787.619.000
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	720.442.000	444	0.0109	0.0027	50	0.0099	0.0035	7.092	0.0037	0.0004	50.38	0.016	0.0047	0.0113	75.278.659	795.721.000
11	SERASAN	PANGKALAN	720.442.000	414	0.0102	0.0025	30	0.0059	0.0021	2.500	0.0013	0.0001	47.22	0.015	0.0044	0.0092	61.242.145	781.684.000
12	SERASAN	JERMALIK	720.442.000	414	0.0102	0.0025	30	0.0059	0.0021	2.500	0.0013	0.0001	53.65	0.017	0.0050	0.0098	65.249.637	785.692.000
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	720.442.000	1425	0.0351	0.0088	158	0.0312	0.0109	41.402	0.0215	0.0021	36.69	0.011	0.0034	0.0253	168.927.086	889.369.000
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	720.442.000	1388	0.0342	0.0085	110	0.0217	0.0076	20.542	0.0107	0.0011	45.38	0.014	0.0042	0.0215	143.413.610	863.856.000
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	720.442.000	908	0.0224	0.0056	169	0.0334	0.0117	62.274	0.0323	0.0032	40.05	0.012	0.0037	0.0242	162.064.622	882.507.000
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	720.442.000	878	0.0216	0.0054	110	0.0217	0.0076	20.838	0.0108	0.0011	35.07	0.011	0.0033	0.0174	116.081.369	836.523.000
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	720.442.000	843	0.0208	0.0052	119	0.0235	0.0082	37.020	0.0192	0.0019	34.74	0.011	0.0032	0.0186	124.214.473	844.656.000
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	720.442.000	379	0.0093	0.0023	57	0.0113	0.0039	4.203	0.0022	0.0002	37.69	0.012	0.0035	0.0100	66.913.970	787.356.000
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	720.442.000	578	0.0142	0.0036	117	0.0231	0.0081	4.644	0.0024	0.0002	31.39	0.010	0.0029	0.0148	99.050.009	819.492.000
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	720.442.000	282	0.0069	0.0017	19	0.0038	0.0013	48.799	0.0253	0.0025	50.09	0.016	0.0047	0.0103	68.586.779	789.029.000
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	720.442.000	328	0.0081	0.0020	51	0.0101	0.0035	13.052	0.0068	0.0007	39.57	0.012	0.0037	0.0099	66.292.304	786.734.000
22	BUNGURAN UTARA	SERIAN BARAT	720.442.000	253	0.0062	0.0016	31	0.0061	0.0021	4.744	0.0025	0.0002	49.66	0.015	0.0046	0.0086	57.373.041	777.815.000
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	720.442.000	328	0.0081	0.0020	35	0.0069	0.0024	15.544	0.0081	0.0008	57.45	0.018	0.0054	0.0106	70.918.033	791.360.000
24	SUBI	SUBI	720.442.000	483	0.0119	0.0030	27	0.0053	0.0019	2.624	0.0014	0.0001	55.40	0.017	0.0052	0.0101	67.843.538	788.286.000
25	SUBI	SUBI BESAR	720.442.000	284	0.0070	0.0017	16	0.0032	0.0011	103.834	0.0539	0.0054	42.64	0.013	0.0040	0.0122	81.735.078	802.177.000
26	SUBI	MELIAH	720.442.000	313	0.0077	0.0019	7	0.0014	0.0005	5.419	0.0028	0.0003	45.69	0.014	0.0043	0.0070	46.511.596	766.954.000
27	SUBI	PULAU PANJANG	720.442.000	451	0.0111	0.0028	34	0.0067	0.0023	16.844	0.0087	0.0009	44.75	0.014	0.0042	0.0102	68.049.607	788.492.000
28	SUBI	TERAYAK	720.442.000	350	0.0086	0.0022	80	0.0158	0.0055	1.623	0.0008	0.0001	47.95	0.015	0.0045	0.0122	81.857.640	802.300.000
29	SUBI	PULAU KERDAU	720.442.000	259	0.0064	0.0016	13	0.0026	0.0009	0.854	0.0004	0.0000	70.39	0.022	0.0066	0.0091	60.891.421	781.333.000
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	720.442.000	258	0.0064	0.0016	20	0.0039	0.0014	77.214	0.0401	0.0040	60.01	0.019	0.0056	0.0126	84.109.907	804.552.000
31	SUBI	MELIAH SELATAN	720.442.000	190	0.0047	0.0012	9	0.0018	0.0006	0.574	0.0003	0.0000	59.05	0.018	0.0055	0.0073	49.029.760	769.472.000
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	720.442.000	740	0.0182	0.0046	91	0.0180	0.0063	9.533	0.0049	0.0005	45.80	0.014	0.0043	0.0156	104.399.363	824.841.000
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	720.442.000	981	0.0242	0.0060	0	0.0000	0.0000	22.092	0.0115	0.0011	42.56	0.013	0.0040	0.0112	74.614.995	795.057.000
34	PULAU LAUT	KADUR	720.442.000	318	0.0078	0.0020	16	0.0032	0.0011	14.244	0.0074	0.0007	54.74	0.017	0.0051	0.0089	59.587.745	780.030.000
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	720.442.000	563	0.0139	0.0035	131	0.0259	0.0091	20.237	0.0105	0.0011	32.60	0.010	0.0030	0.0166	111.068.011	831.510.000
36	PULAU TIGA	SEDEPAP	720.442.000	335	0.0083	0.0021	79	0.0156	0.0055	3.100	0.0016	0.0002	51.89	0.016	0.0048	0.0125	83.748.177	804.190.000
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	720.442.000	815	0.0201	0.0050	148	0.0292	0.0102	9.032	0.0047	0.0005	45.69	0.014	0.0043	0.0200	133.577.054	854.019.000
38	PULAU TIGA	SERANTAS	720.442.000	575	0.0142	0.0035	214	0.0423	0.0148	8.031	0.0042	0.0004	56.64	0.018	0.0053	0.0240	160.674.706	881.117.000
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	720.442.000	380	0.0094	0.0023	85	0.0168	0.0059	11.852	0.0062	0.0006	53.10	0.017	0.0050	0.0138	92.168.087	812.610.000
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	720.442.000	373	0.0092	0.0023	45	0.0089	0.0031	2.856	0.0015	0.0001	56.40	0.018	0.0053	0.0108	72.335.006	792.777.000
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	720.442.000	753	0.0185	0.0046	16	0.0032	0.0011	17.491	0.0091	0.0009	34.99	0.011	0.0033	0.0099	66.294.832	786.737.000
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	720.442.000	881	0.0217	0.0054	65	0.0128	0.0045	58.797	0.0305	0.0031	36.32	0.011	0.0034	0.0164	109.370.859	829.813.000
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	720.442.000	879	0.0217	0.0054	28	0.0055	0.0019	56.207	0.0292	0.0029	49.58	0.015	0.0046	0.0149	99.572.557	820.015.000

PARAF KOORDINASI
 DIREKTORIS DAERAH
 KASTEN
 BAK. HILJUN

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10)+(13)+(16)			
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	720,442,000	443	0.0109	0.0027	64	0.0126	0.0044	82,267	0.0427	0.0043	41.93	0.013	0.0039	0.0153	102,525,518	822,968,000	
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI ULU	720,442,000	323	0.0080	0.0020	25	0.0049	0.0017	28,098	0.0146	0.0015	56.04	0.017	0.0052	0.0104	69,574,269	790,016,000	
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	720,442,000	676	0.0167	0.0042	30	0.0059	0.0021	7,726	0.0040	0.0004	49.94	0.016	0.0047	0.0113	75,533,751	795,976,000	
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAN	720,442,000	341	0.0084	0.0021	34	0.0067	0.0023	58,933	0.0306	0.0031	57.10	0.018	0.0053	0.0128	85,834,316	806,276,000	
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	720,442,000	831	0.0205	0.0051	80	0.0158	0.0055	72,563	0.0377	0.0038	37.17	0.012	0.0035	0.0179	119,551,862	839,994,000	
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	720,442,000	1238	0.0305	0.0076	154	0.0304	0.0106	43,245	0.0225	0.0022	34.27	0.011	0.0032	0.0237	158,513,147	878,955,000	
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	720,442,000	985	0.0243	0.0061	128	0.0253	0.0088	94,387	0.0490	0.0049	32.89	0.010	0.0031	0.0229	152,970,141	873,412,000	
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	720,442,000	825	0.0203	0.0051	96	0.0190	0.0066	155,933	0.0810	0.0081	29.30	0.009	0.0027	0.0225	150,726,001	821,047,000	
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN (SETENGAR)	720,442,000	760	0.0187	0.0047	90	0.0178	0.0062	12,428	0.0065	0.0006	37.53	0.012	0.0035	0.0151	100,605,268	801,635,000	
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA (SINGGANG BULU)	720,442,000	648	0.0160	0.0040	39	0.0077	0.0027	22,568	0.0117	0.0012	45.93	0.014	0.0043	0.0121	81,192,824	784,078,000	
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	720,442,000	438	0.0108	0.0027	21	0.0041	0.0015	13,200	0.0069	0.0007	50.19	0.016	0.0047	0.0095	63,635,688	784,078,000	
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	720,442,000	876	0.0216	0.0054	139	0.0274	0.0096	11,888	0.0062	0.0006	36.32	0.011	0.0034	0.0190	127,070,951	847,513,000	
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	720,442,000	776	0.0191	0.0048	77	0.0152	0.0053	4,833	0.0025	0.0003	55.52	0.017	0.0052	0.0155	103,848,758	824,291,000	
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	720,442,000	589	0.0145	0.0036	28	0.0055	0.0019	3,430	0.0018	0.0002	40.59	0.013	0.0038	0.0095	63,702,977	784,145,000	
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	720,442,000	608	0.0150	0.0037	107	0.0211	0.0074	7,580	0.0039	0.0004	48.99	0.015	0.0046	0.0095	107,671,153	828,113,000	
59	BUNGURAN BARAT BATU	BATUBUJI JAYA	720,442,000	1317	0.0324	0.0081	312	0.0616	0.0216	52,912	0.0275	0.0027	26.36	0.008	0.0025	0.0349	233,178,676	953,617,000	
60	BUNGURAN BARAT BATU	GUNUNG PUTRI	720,442,000	1051	0.0259	0.0065	123	0.0243	0.0085	89,712	0.0466	0.0047	26.88	0.008	0.0025	0.0349	233,178,676	953,617,000	
61	BUNGURAN BARAT BATU	SEBARAT BARU	720,442,000	445	0.0110	0.0027	112	0.0221	0.0077	106,727	0.0554	0.0055	30.58	0.010	0.0029	0.0189	148,005,337	868,447,000	
62	BUNGURAN BARAT BATU	SEDANAU TIMUR	720,442,000	344	0.0085	0.0021	67	0.0132	0.0046	39,009	0.0203	0.0020	36.92	0.011	0.0034	0.0122	126,189,407	846,631,000	
63	BUNGURAN BARAT BATU	SEMEDANG	720,442,000	292	0.0072	0.0018	40	0.0079	0.0028	25,584	0.0133	0.0013	59.75	0.019	0.0056	0.0115	81,695,905	802,138,000	
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	720,442,000	661	0.0163	0.0041	38	0.0075	0.0026	6,921	0.0036	0.0004	36.58	0.011	0.0034	0.0105	76,669,646	797,112,000	
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	720,442,000	381	0.0094	0.0023	73	0.0144	0.0050	7,848	0.0041	0.0004	57.22	0.018	0.0053	0.0131	69,998,525	790,441,000	
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	720,442,000	316	0.0078	0.0019	120	0.0237	0.0083	6,799	0.0035	0.0004	36.16	0.011	0.0034	0.0140	87,843,203	808,285,000	
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	720,442,000	355	0.0087	0.0022	95	0.0188	0.0066	6,164	0.0032	0.0003	50.00	0.016	0.0047	0.0137	93,374,638	813,817,000	
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	720,442,000	425	0.0105	0.0026	25	0.0049	0.0017	4,221	0.0022	0.0002	55.02	0.017	0.0051	0.0097	91,848,766	812,291,000	
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	720,442,000	493	0.0121	0.0030	25	0.0049	0.0017	7,215	0.0037	0.0004	40.87	0.013	0.0038	0.0090	64,845,071	785,287,000	
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	720,442,000	691	0.0170	0.0043	3	0.0006	0.0002	4,016	0.0021	0.0002	53.41	0.017	0.0050	0.0097	59,856,806	780,299,000	
JUMLAH			50,430,940,000	40,595	1	0.25	5,064	1	0.35	1,925.94	1	0.10	3,213	1	0.30	1	6,684,654,000	57,115,594,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	7/1
ASISTEN	7/1
Ke	7/1
KABUPATEN	7



HUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL